



TINJAUAN YURIDIS TENTANG HUKUM WARIS DALAM RANGKA PEMBENTUKAN HUKUM WARIS NASIONAL

Alifa Nadya Salsabila*

Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat, Indonesia

**Correspondence email: alifanadya17@gmail.com*

Wulan Tricahyani

Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Article history: Received: 2 January 2025, Accepted: 2 February 2025, Published: 10 February 2025

Abstract: *Inheritance law in Indonesia is regulated by three different legal systems, namely the Civil Code (KUH Perdata), Islamic Law (KHI), and Customary Law. These three systems contain fundamental differences, both procedurally and substantively, particularly concerning religious differences that may impact inheritance rights. This has led to disputes in the division of inheritance, especially when heirs belong to a different religion than the deceased. The research methodology used is descriptive-analytical with a normative juridical approach, emphasizing secondary data from library studies. The findings indicate that these legal system differences create tensions and inconsistencies in inheritance law practices, often leading to disputes. The application of a mandatory will (wasiat wajibah) has been proposed as a temporary solution to grant rights to heirs hindered by religious differences. Therefore, there is a need for an effort to unify inheritance law in a more inclusive manner, taking into account religious pluralism and the principles of substantive justice, to ensure harmonious justice in line with the values of Pancasila and the 1945 Constitution.*

Keywords: *Inheritance Law; Inheritance Distribution; Inheritance of Different Religions*

Abstrak: Hukum waris di Indonesia diatur oleh tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat. Ketiga sistem ini mengandung perbedaan mendasar, baik dalam prosedur maupun substansi, terutama terkait dengan perbedaan agama yang dapat mempengaruhi hak waris. Hal ini menyebabkan terjadinya sengketa dalam pembagian warisan, terutama ketika ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan pewaris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengutamakan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum ini menimbulkan ketegangan dan ketidakselarasan dalam praktik hukum waris, yang sering berujung pada sengketa. Penerapan wasiat wajibah telah diusulkan sebagai solusi sementara untuk memberikan hak kepada ahli waris yang terhalang oleh perbedaan agama. Penerapan hukum waris di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Perbedaan aturan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata memperlihatkan ketegangan dalam implementasi kewarisan yang adil. Oleh karena itu, perlu adanya upaya unifikasi hukum waris yang lebih inklusif, yang mempertimbangkan pluralisme agama dan prinsip keadilan substantif, guna memastikan keadilan yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Kata kunci: *Hukum Waris; Pembagian Harta Waris; Kewarisan Beda Agama*

PENDAHULUAN

Kepastian hukum adalah pilar utama dalam menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan akibat hukum yang timbul dari peristiwa kematian seseorang. Peran hukum waris menjadi sangat krusial untuk mengatur peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris yang berhak, sehingga dapat menghindari konflik di

antara pihak-pihak yang terlibat.¹ Di Indonesia, kompleksitas dalam pengaturan hukum waris tercermin dari keberadaan tiga sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum waris Barat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Setiap sistem ini tidak hanya berbeda dalam pendekatan filosofisnya, tetapi juga memiliki aturan yang secara mendasar berbeda terkait sebab memperoleh warisan,

¹ Kania Dewi Andhika Putri and Ridwan Arifin, "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review Of

Justice And Legal Certainty In Indonesia)," *MIMBAR YUSTITIA* 2, no. 2 (February 12, 2019): 142-158.

urutan ahli waris, hingga proporsi pembagian harta waris.²

Keberagaman tersebut, meskipun mencerminkan pluralitas budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia, sering kali menjadi sumber sengketa. Legalitas pilihan hukum (*choice of law*) yang diberikan kepada masyarakat menambah lapisan kerumitan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.³ Salah satu contoh konkret adalah kasus Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, di mana perbedaan aturan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdato menciptakan polemik terkait hak waris bagi ahli waris yang berbeda agama. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menciptakan kerangka hukum waris nasional yang tidak hanya mampu mengakomodasi keberagaman, tetapi juga memastikan keadilan substantif bagi semua pihak.

Indonesia menghadapi tantangan hukum yang kompleks dalam konteks hukum waris, terutama akibat pluralitas sistem hukum yang berlaku. Masyarakat Indonesia memiliki opsi untuk memilih di antara tiga sistem hukum waris utama: hukum waris Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat.⁴ Namun, legalitas pilihan hukum ini sering kali menjadi pemicu terjadinya sengketa, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Salah satu kasus yang mencerminkan problematika ini adalah Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, yang menyoroti konflik antara prinsip-prinsip hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdato. Dalam kasus tersebut, ahli waris yang berbeda agama dinyatakan kehilangan hak warisnya berdasarkan KHI, meskipun KUHPerdato tidak memberikan pembatasan serupa.

Perbedaan mendasar ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam harmonisasi hukum waris di Indonesia, di mana keberagaman aturan tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif. Selain itu, konflik ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar sistem hukum dalam menghadapi realitas pluralitas masyarakat Indonesia.⁵ Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami akar masalah yang muncul dari perbedaan aturan hukum waris, serta untuk menemukan solusi yang dapat memberikan landasan bagi pembentukan hukum waris nasional yang lebih inklusif, adil, dan aplikatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi persoalan hukum waris yang timbul akibat perbedaan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dengan fokus pada perbedaan antara hukum waris dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) dan *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdato). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak pilihan hukum waris yang berbeda terhadap hak dan kewajiban ahli waris, serta implikasi praktis dari pilihan hukum tersebut dalam penyelesaian sengketa waris. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk menawarkan alternatif solusi yang dapat mengatasi ketidakselarasan hukum waris yang berlaku, dengan tujuan memberikan dasar hukum yang lebih jelas, adil, dan harmonis untuk masyarakat Indonesia yang majemuk.

Secara spesifik, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana perbedaan aturan hukum ini berpengaruh pada pembagian warisan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ahli waris dengan latar belakang agama yang berbeda. Dengan demikian,

² Ferryani Krisnawati and Prosawita Ririh Kusumasari, "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 2 (September 15, 2022): 9-17.

³ Badai Husein Hasibuan, "Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 8, no. 1 (September 11, 2022): 1-13.

⁴ Afrohatul Afrohatul Laili and Endri Miftahus Sururi, "Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral Dengan Pola Diferensiasi Dalam Masyarakat Pluralis," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 1 (April 2, 2023): 15-24.

⁵ Hanum Rahmaniari Helmi, "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Dan Pertanahan Di Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* 5, no. 1 (May 31, 2021): 194.

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan hukum waris nasional yang mampu menciptakan keadilan bagi semua pihak, serta mengurangi potensi sengketa yang diakibatkan oleh ketidakpastian hukum waris yang ada saat ini.

Studi teoritis terkait hukum waris mencakup berbagai perspektif yang menjelaskan kompleksitas peralihan hak dan kewajiban setelah kematian, baik dari segi filosofi hukum, norma agama, maupun prinsip keadilan sosial.⁶ Salah satu teori yang relevan dalam kajian ini adalah teori hak milik dan peralihan hak, yang menjelaskan bahwa hak milik atas harta dapat berpindah ke pihak lain setelah kematian pewaris, baik melalui proses warisan maupun wasiat. Dalam konteks Indonesia, terdapat tiga pendekatan hukum yang berfungsi sebagai landasan dalam pembagian harta warisan, yaitu hukum waris Barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Masing-masing sistem ini mengedepankan asas dan nilai yang berbeda dalam menentukan hak waris dan pembagian harta.⁷

Teori lain yang turut relevan adalah teori keadilan distributif, yang mengutamakan pembagian warisan yang adil dan proporsional sesuai dengan hak masing-masing ahli waris.⁸ Ketimpangan yang muncul akibat perbedaan hukum ini dapat dilihat sebagai dampak dari ketidakharmonisan antara norma-norma hukum yang saling bertentangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan agama sebagai faktor pembeda antara pewaris dan ahli waris. Studi ini akan meninjau berbagai teori yang ada untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar-dasar hukum

yang seharusnya mendasari pembentukan hukum waris nasional di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan kajian teoritis yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan pembagian waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dampaknya terhadap praktik hukum waris di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa waris yang melibatkan ahli waris dengan perbedaan agama, dengan mengacu pada Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg sebagai studi kasus. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan solusi yuridis yang dapat diterapkan dalam mengatasi sengketa pembagian waris akibat perbedaan pilihan aturan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (dalam arti kajian doktrinal) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku.⁹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang mengkaji teks-teks peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata)*, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, serta peraturan dan keputusan pengadilan terkait hukum waris di Indonesia. Selain itu, pendekatan kontekstual juga diterapkan untuk memahami penerapan hukum dalam konteks sosial dan budaya Indonesia yang plural, serta implikasi dari perbedaan sistem hukum terhadap penyelesaian sengketa waris.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan mengakses berbagai sumber hukum primer dan

⁶ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (August 17, 2018): 147-160.

⁷ Leni Nurmala and Yoslan Koni, "Differences And Similarities In The Division Of Inheritance Law According To Islamic Law And Javanese Customary Law In Indonesia In A Comparative Study Of Law," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 2, no. 1 (January 27, 2022): 129-142.

⁸ Mohammad Syifa Urrosyidin, Mohammad Syamsul Arifin, and Devid Frastiawan Amir Sup, "Esensi Keadilan Dalam Ilmu Waris Islam," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (January 20, 2022): 257.

⁹ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *GATR Global Journal of Business Social Sciences Review* 3, no. 4 (October 22, 2015): 16-22.

sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum waris, seperti KUHPerdota, KHI, dan undang-undang terkait lainnya. Sumber sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta tesis atau disertasi yang membahas hukum waris, perbedaan sistem hukum waris, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan, khususnya Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui studi kasus untuk melihat implementasi dan dampak dari perbedaan sistem hukum waris dalam praktik hukum di Indonesia.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum (legal interpretation). Teknik ini berfokus pada penafsiran terhadap teks hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan-perbedaan yang ada dalam sistem hukum waris Indonesia. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai aturan hukum waris yang terdapat dalam KUHPerdota dan KHI, serta mengkaji dampak dari perbedaan aturan tersebut terhadap hak waris dan penyelesaian sengketa. Selain itu, analisis terhadap Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana keputusan pengadilan memperlakukan perbedaan agama dalam pembagian warisan, serta melihat apakah keputusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi terkait penyelesaian sengketa pembagian waris yang timbul akibat perbedaan pilihan aturan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Pembagian Waris Menurut KUHPerdota Dan Kompilasi Hukum Islam Mempengaruhi Praktik Hukum Waris

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), mengatur banyak aspek dalam kehidupan privat masyarakat, salah satunya adalah hukum waris.¹⁰ Dalam sistem hukum perdata, warisan merupakan bagian dari hukum benda yang tercatat dalam Buku II KUHPerdota yang berfokus pada pengaturan hak dan kewajiban terkait benda dan kekayaan yang dimiliki oleh individu. Proses waris, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdota, dipicu oleh peristiwa kematian, yang menjadi titik awal dari pembagian harta warisan.¹¹ Kematian seorang anggota keluarga – seperti ayah, ibu, atau anak – membuka kesempatan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan untuk memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris. Dalam hal ini, subjek waris adalah mereka yang masih hidup dan memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan yang sah dengan pewaris, dan berhak menerima bagian dari warisan yang ditinggalkan.¹²

Peristiwa kematian ini menjadi suatu peristiwa hukum yang menandai terjadinya peralihan hak milik atas harta peninggalan pewaris. KUHPerdota dengan tegas mengatur tentang pembagian warisan dalam dua bentuk utama: pembagian warisan yang berdasarkan ketentuan undang-undang (ab intestato) dan pembagian warisan melalui surat wasiat (testament). Pembagian warisan ini tidak hanya sekadar menyebutkan siapa yang berhak atas harta peninggalan, tetapi juga menetapkan prosedur dan aturan yang jelas, yang mencakup berbagai aspek teknis dan hukum mengenai bagaimana harta warisan harus dibagi.

Pasal 832 KUHPerdota mengatur bahwa ahli waris adalah anggota keluarga sedarah yang sah, baik yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun yang diluar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama. Ini mencerminkan

¹⁰ Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claessia Sirikiet Wibisono, "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 3 (December 27, 2022): 204–214.

¹¹ M Ridwan, Moh Zeinudin, and Slamet Suhartono, "Inheritance Based on a Will That Exceeds Portie's Legitieme in a Civil Law Perspective," *OPSearch: American Journal of Open Research* 1, no. 1 (October 29,

2022), accessed December 22, 2024, <https://opsearch.us/index.php/us/article/view/3>.

¹² Meli Amelia and Andri Wahyudi, "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezic) Menurut KUHPerdota," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 3 (July 5, 2022), accessed December 22, 2024, <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3295>.

prinsip kesetaraan dalam hal pewarisan, di mana suami dan istri yang masih hidup berhak atas bagian warisan, terlepas dari status perkawinan mereka. Ahli waris dapat memperoleh haknya dengan dua cara utama: pertama, berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, yang memberikan hak kepada keluarga sedarah atau saudara yang terdekat. Kedua, melalui wasiat, yaitu keputusan yang dibuat oleh pewaris dalam bentuk tertulis yang menetapkan siapa saja yang berhak menerima warisan berdasarkan kehendaknya. Pasal 833 KUHPerdato dengan jelas menyatakan bahwa dengan kematian pewaris, ahli waris secara otomatis memperoleh hak milik atas semua harta, hak, dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris.¹³

Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, KUHPerdato menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pembagian warisan, dengan memberi ruang bagi hak pewarisan yang terikat pada sistem keluarga yang diakui sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerdato ini berinteraksi dengan berbagai nilai sosial dan agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi praktik hukum waris dalam konteks pluralitas hukum yang ada. Dalam perspektif penelitian hukum, ini juga menyoroti hubungan antara hukum negara dan norma sosial dalam menerjemahkan peraturan hukum ke dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Pembagian waris dalam KUHPerdato identik dengan hak kebendaan, sedangkan hak waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Sebagaimana diatur dalam Pasaln 830 KUHPerdato, pewarisan terjadi hanya dengan kematianpewaris. Oleh karena itu,

pewarisan baru akan terjadi jika tiga syarat ini terpenuhi, yakni:

1. *Adanya Pewaris*

Hal ini dijelaskan pada pasal 830 KUHPerdato yang menjelaskan bahwa pewarisan baru dapat berlangsung dengan adanya kematian.dalam hal ini ialah kematian seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan benda berharga yang menjadi unsur mutlak untuk adanya pewarisan, karena proses pembagian waris ini baru dapat dilaksanakan Ketika ada kematian.¹⁴

2. *Adanya Harta Warisan*

Harta warisan dalam proses pembagian waris adalah salah satu unsur penting yang harus ada untuk dapat melaksanakan pembagian waris. Harta warisan ini ialah sejumlah harta peninggalan orang yang meninggal dunia dapat berupa harta dan kewajiban.¹⁵

3. *Adanya Ahli Waris*

Ahli waris ialah orang yang memiliki hak atas harta peninggalan pewaris, selain itu ahli waris juga berkewajiban untuk menyelesaikan utang – utang pewaris. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia.¹⁶

Pembagian waris menurut Hukum Waris Perdata (BW) terdapat dua cara untuk mendapatkan waris, diantaranya:

1. Pembagian waris kepada ahli waris yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Pasal 832 KUHPerdato.

Pembagian waris kepada para ahli waris yang sudah ditentukan dalam undang-undang memiliki indikasi bahwa orang tersebut memiliki hubungan darah dengan

¹³ Wulan Agustini and Gunawan Djajaputra, "Legal Status Of Adopted Children In The Civil Inheritance Law Based On Article 832 Of The Civil Law Book," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 3, no. 5 (July 1, 2023): 1368–1375.

¹⁴ Tarmizi M Jakfar, Gamal Achyar, and Dinda Farina Rizqy, "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh

Besar," *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 2 (December 9, 2022): 110–128.

¹⁵ Ahmad Haikal Rahman, "Dinamika Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan," *AHKAM* 2, no. 1 (March 6, 2023): 148–163.

¹⁶ Ani Maryani, Umar Ma'ruf, and Winanto Winanto, "An Overview of Islamic Law in the Mechanism of Individual Distribution If the Wife of the Heir Is More than One," *Sultan Agung Notary Law Review* 4, no. 2 (August 1, 2022): 456.

pewaris, baik sah maupun luar kawin, dan suami istri yang hidup terlama. KUHPdata tidak menjelaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris berakibat pada hilangnya hak untuk menjadi ahli waris/ saling mewarisi. Untuk itu mengenai pembagian ahli waris secara Ab Intestato akan dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

- a. Golongan I: suami istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (cucu-cucunya);
- b. Golongan II: Orang tua (ayah dan ibu) saudara kandung dan keturunan dari saudara kandung.
- c. Golongan III: keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu

Dari penjelasan tersebut tidak ditemukan bahwa perbedaan agama mengakibatkan hilangnya hak seseorang untuk menjadi ahli waris.

2. Selain berdasarkan pada ahli waris yang sudah ditentukan oleh undang-undang, ahli waris juga dapat ditentukan melalui surat wasiat. Hal ini diatur dalam Pasal 875 KUHPdata, surat wasiat (testament) merupakan akta yang berisi tentang pernyataan seseorang tentang apa yang ia kehendaki setelah meninggal dunia dan olehnya dicabut kembali. Ahli waris menurut wasiat ialah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkan melalui surat wasiat.

Karakteristik surat wasiat ialah berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Bergantung pada keinginan pembuat wasiat, jumlah ahli waris yang disebutkan dalam surat wasiat tidak tetap.

Warisan merupakan harta benda berharga yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli warisnya oleh sebab terjadinya kematian. Selain sistem pembagian waris menurut KUHPdata, ada juga pembagian waris menurut hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia,

salah satunya yakni waris. Hukum waris Islam adalah aturan yang dibuat untuk mengatur mengenai kepemilikan seseorang yang menjadi ahli waris setelah salah satu anggota keluarganya meninggal dunia (pewaris).¹⁷

Hukum waris Islam dibagi kedalam dua jenis:

1. Ahli waris nasabiyah: yang terdiri dari ahli waris yang terkait karena adanya hubungan darah, yang menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris
2. Ahli waris sababiyah: yang terdiri dari ahli waris yang terkait karena perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya, atau perjanjian tolong menolong.

Berikut ini adalah rincian tentang berapa banyak bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Al-Qur'an surat an-Nisa' menjelaskan secara rinci tentang cara pembagian harta waris dalam Islam. Bisa disimpulkan bahwa ada enam jenis persentase pembagian harta waris: setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

Dalam kaitannya dengan sistem kewarisan menurut Islam dan KUHPdata, kedua sistem ini memiliki kesamaan prinsip dasar, yaitu sistem kewarisan individual. Artinya, setelah pewaris meninggal dunia, harta yang ditinggalkan akan dibagi antara ahli waris yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masing-masing sistem. Namun, meskipun keduanya mengatur pembagian warisan berdasarkan hak individu, terdapat perbedaan yang signifikan dalam cara keduanya mengatur dan menetapkan siapa yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagiannya dilakukan.¹⁸

KUHPdata mengadopsi sistem kewarisan individu bilateral, yang berarti bahwa pembagian warisan dilakukan berdasarkan ketentuan yang mengutamakan hubungan darah (termasuk suami/istri yang masih hidup) tanpa memperhitungkan perbedaan agama atau keyakinan antara pewaris dan ahli waris.

¹⁷ M. Taufiq Agiel et al., "The Dynamics of Inheritance in Various Modern Muslim Countries," *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (June 19, 2023): 1–11.

¹⁸ Miftakur Rohman, "Hukum Waris Islam: Solusi Akhir Untuk Ketimpangan Sosial Terhadap Perempuan," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (December 11, 2022): 431–446.

Pembagian ini dilaksanakan dengan mengacu pada golongan ahli waris yang ditetapkan dalam undang-undang atau wasiat pewaris. Dalam hal ini, pembagian harta warisan dilaksanakan secara sistematis dan berdasarkan prinsip kesetaraan dalam perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, sistem kewarisan dalam hukum Islam cenderung lebih terstruktur dan memiliki pembagian yang lebih spesifik berdasarkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin, yang mana laki-laki dan perempuan tidak selalu menerima bagian yang setara, dengan alasan perbedaan tanggung jawab dalam struktur keluarga.¹⁹

Dalam perspektif penelitian hukum, kedua sistem ini memberikan gambaran tentang pluralitas hukum yang ada di Indonesia, yang dihadapkan pada dinamika masyarakat yang majemuk, baik secara sosial, budaya, maupun agama. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana implementasi kedua sistem kewarisan tersebut berinteraksi dan berpengaruh terhadap praktik pembagian warisan dalam masyarakat Indonesia, khususnya ketika terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Sebagai bagian dari pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kedua sistem tersebut dan bagaimana mereka diterjemahkan dalam praktik hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Meskipun kedua sistem hukum waris, yaitu KUHPerdota dan hukum waris Islam, memiliki tujuan yang sama dalam memastikan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang sah, terdapat sejumlah perbedaan mendasar dalam cara pembagian dan prosedur yang diatur dalam masing-masing sistem. Perbedaan pertama terletak pada kewajiban untuk mengurangi harta warisan dengan biaya-biaya tertentu sebelum pembagian dilakukan. Dalam hukum Islam, sebelum harta warisan dibagikan, terlebih dahulu harus dikurangi untuk membayar utang pewaris dan biaya lainnya,

seperti biaya pemakaman dan perawatan jenazah, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian warisan baru dilakukan setelah kewajiban ini diselesaikan. Sebaliknya, dalam sistem KUHPerdota, aturan ini tidak dikenal. Pembagian warisan dapat langsung dilakukan setelah pewaris meninggal tanpa mempertimbangkan biaya-biaya yang harus ditutupi terlebih dahulu.²⁰

Perbedaan kedua terletak pada pembagian bagian harta warisan itu sendiri. Dalam sistem KUHPerdota, prinsip yang diterapkan adalah pembagian yang setara antara para ahli waris, tanpa membedakan jenis kelamin atau hubungan kekerabatan lebih lanjut. Semua ahli waris yang sah berhak atas bagian yang sama, baik itu anak, orang tua, maupun saudara. Sebaliknya, hukum waris Islam membedakan bagian warisan antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kriteria seperti jenis kelamin, dengan laki-laki menerima bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan dalam beberapa kategori hubungan, serta prioritas kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah lebih dekat. Pembagian ini diatur dengan lebih rinci dalam Al-Qur'an, di mana setiap ahli waris memiliki hak yang ditentukan oleh hukum syariah yang berlaku.²¹

Perbedaan ketiga, yang tidak kalah penting, adalah pengaruh perbedaan agama terhadap hak waris. Dalam hukum waris Islam, jika terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, maka ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak berhak menerima warisan, meskipun memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hal ini berlandaskan pada prinsip-prinsip agama Islam yang mengutamakan kesamaan agama dalam hubungan waris. Sementara itu, dalam sistem KUHPerdota, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak menghalangi hak waris seseorang, selama hubungan kekerabatan yang sah dapat dibuktikan.²²

¹⁹ Walim Walim, "Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 1 (October 4, 2017): 35.

²⁰ Agiel et al., "The Dynamics of Inheritance in Various Modern Muslim Countries."

²¹ Amelia and Wahyudi, "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezic) Menurut KUHPerdota."

²² Adji Pratama Putra and Moh. Rosil Fathony, "Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif

Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan tantangan dalam implementasi sistem hukum waris di Indonesia, yang menganut sistem pluralisme hukum. Benturan antara sistem hukum yang satu dengan yang lainnya sering kali terjadi, terutama ketika ada perbedaan agama atau konflik mengenai pembagian yang dianggap tidak adil oleh salah satu pihak. Dalam konteks ini, diperlukan upaya untuk mencari solusi hukum yang mengakomodasi keberagaman sistem hukum di Indonesia, sehingga konflik-konflik semacam ini dapat diselesaikan secara adil dan tidak merugikan pihak manapun.

B. Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Beda Agama Dalam Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

Putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg menjadi salah satu contoh kasus yang mencerminkan kompleksitas penyelesaian sengketa waris yang melibatkan keberagaman agama dalam konteks hukum Indonesia. Proses penyelesaian sengketa ini dimulai dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dua anak laki-laki yang beragama Islam, untuk menjadi ahli waris dari kedua orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Kasus ini melibatkan perbedaan agama antara ahli waris yang dapat memengaruhi hak waris mereka berdasarkan hukum Islam. Dalam kasus ini, orang tua para pemohon tidak meninggalkan surat wasiat, yang membuat pembagian warisan bergantung pada ketentuan hukum waris yang berlaku, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata.

Ketika kedua orang tua dari para pemohon meninggal dunia, harta warisan yang terdiri dari dua bidang tanah (seluas 250 m² dan 350 m²) menjadi pokok sengketa. Salah satu masalah yang muncul adalah perbedaan agama di antara anak-anak pewaris. Anak pertama dari Pemohon I dan II, yang beragama Hindu, dan anak ketiga yang juga berpindah agama menjadi Hindu, oleh hukum Islam dianggap tidak lagi berhak menerima warisan karena perbedaan agama yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam

hukum waris Islam yang mengharuskan ahli waris untuk memiliki agama yang sama dengan pewaris agar dapat memperoleh hak waris. Sebaliknya, anak kedua dan anak keempat, yang tetap beragama Islam, tetap diakui sebagai ahli waris yang sah.

Majelis hakim, dalam pertimbangannya, memutuskan bahwa yang berhak atas warisan adalah Pemohon I dan Pemohon II. Namun, untuk anak pertama dan anak ketiga, yang telah berpindah agama, hak mereka atas warisan dibatasi dengan wasiat wajibah. Dalam hukum Islam, wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris yang secara hukum tidak berhak mendapatkan warisan, namun memiliki kedudukan keluarga yang cukup dekat, seperti dalam kasus ini anak yang berpindah agama. Wasiat wajibah ini bertujuan untuk memberikan hak kepada anak-anak tersebut tanpa melebihi bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang sederajat.

Putusan ini menggambarkan secara jelas permasalahan yang timbul akibat penerapan pluralisme hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan pembagian harta warisan yang melibatkan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua sistem hukum yang mengatur kewarisan: hukum perdata yang bersifat sekuler dan hukum Islam yang mengatur kewarisan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Analisis terhadap kasus ini menunjukkan ketegangan antara keduanya, dimana hukum perdata memberikan hak waris secara umum kepada setiap anggota keluarga tanpa memperhatikan agama mereka, sementara hukum Islam menekankan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris sebagai syarat sahnya pembagian warisan.²³ Hal ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam kasus-kasus yang melibatkan ahli waris dengan latar belakang agama yang berbeda.

Namun demikian, penyelesaian sengketa waris dalam perkara ini juga menggarisbawahi urgensi keberadaan pengaturan hukum yang tidak hanya mengakomodasi pluralitas agama,

Hukum Islam,” *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 6, 2023): 1–15.

²³ Suwarti Suwarti, Decha Khunmay, and Stepan Abannokovya, “Conflicts Occurring Due to the

Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (September 18, 2022): 214–227.

tetapi juga mampu memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penggunaan wasiat wajibah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan hak waris yang dihadapi oleh ahli waris yang terhalang oleh perbedaan agama.²⁴ Meskipun wasiat wajibah memberikan hak kepada anak yang telah berpindah agama, hak tersebut tetap dibatasi agar tidak melebihi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang seajar. Penerapan wasiat wajibah, meskipun bersifat ad-hoc, berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menciptakan keseimbangan antara prinsip hukum agama dan prinsip keadilan dalam hukum perdata.

Analisis lebih lanjut mengenai putusan ini mengungkapkan adanya tantangan dalam mengintegrasikan kedua sistem hukum yang berbeda ini. Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, pengaturan hukum waris tidak hanya harus mampu menyesuaikan diri dengan keberagaman agama, tetapi juga harus menjamin hak-hak individu yang terlibat dalam sengketa waris. Pendekatan hukum yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi sosial dan agama masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang adil dan merata.²⁵ Oleh karena itu, dalam menghadapi fenomena pluralisme hukum, sistem hukum Indonesia perlu mengembangkan norma-norma yang lebih inklusif dan mengedepankan prinsip keadilan yang dapat diterima oleh seluruh pihak, tanpa mengabaikan karakteristik kultural dan agama yang mendalam dalam masyarakat.

Penerapan prinsip keadilan dalam hukum waris, melalui pendekatan yang memperhatikan aspek-aspek agama dan budaya, menjadi penting untuk memastikan tidak hanya keberagaman dihargai, tetapi juga hak-hak individu terlindungi secara adil. Sebagai langkah ke depan, perbaikan dalam sistem hukum kewarisan Indonesia perlu dilakukan dengan

mempertimbangkan prinsip keseimbangan antara pluralisme hukum dan keadilan substantif bagi para ahli waris yang terlibat, termasuk di dalamnya mekanisme wasiat wajibah sebagai jalan tengah yang lebih adil.²⁶

Penting untuk dicatat bahwa keputusan ini menggambarkan tantangan signifikan yang muncul dalam praktik penyatuan dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia: sistem hukum waris berdasarkan KUHPerduta yang bersifat sekuler dan sistem hukum waris Islam yang menekankan pentingnya aspek agama dalam menentukan hak waris. Dalam konteks ini, KUHPerduta memberikan pendekatan yang lebih universal, di mana hak waris dapat diberikan kepada siapa saja yang berhak tanpa memperhatikan perbedaan agama. Sebaliknya, hukum Islam memandang kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris sebagai salah satu syarat penting yang menentukan apakah seseorang berhak menerima warisan atau tidak. Perbedaan mendasar ini sering kali menimbulkan ketegangan dalam praktik hukum, terlebih lagi di Indonesia yang dikenal dengan pluralitas agama yang tinggi.²⁷

Penyelesaian sengketa dalam kasus ini membuka ruang bagi perenungan mendalam mengenai bagaimana kedua sistem hukum ini dapat diintegrasikan dengan lebih harmonis. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengakomodasi prinsip pluralisme agama dalam struktur hukum yang berbeda-beda tanpa mengorbankan hak-hak individu. Di satu sisi, sistem hukum waris sekuler berusaha memastikan bahwa hak waris diberikan secara adil kepada semua ahli waris tanpa diskriminasi, sementara di sisi lain, hukum Islam berpegang pada prinsip kesatuan agama antara pewaris dan ahli waris, yang secara tegas membatasi hak waris berdasarkan agama yang dianut.

²⁴ Hasibuan, "Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat."

²⁵ Anugrah Reskiani et al., "Konstruksi Pemikiran Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (June 9, 2022): 39.

²⁶ Afrohatul Laili and Miftahus Sururi, "Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral Dengan Pola Diferensiasi Dalam Masyarakat Pluralis."

²⁷ Vinna Lusiana, "HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA: Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (December 31, 2022): 291-306.

Integrasi antara kedua sistem hukum ini menuntut pendekatan yang lebih sensitif terhadap keberagaman agama di Indonesia. Ini bukan hanya masalah hukum positif, tetapi juga menyangkut aspek keadilan sosial dan hak asasi manusia.²⁸ Untuk itu, diperlukan sebuah kebijakan hukum yang lebih inklusif, yang dapat mengakomodasi hak waris bagi ahli waris yang berbeda agama, dengan tetap menjaga nilai-nilai agama yang dihormati oleh masing-masing sistem hukum. Dalam hal ini, penerapan mekanisme seperti wasiat wajibah, yang memberikan hak bagi ahli waris yang terhalang oleh perbedaan agama, dapat menjadi salah satu jalan tengah yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Studi tentang pluralisme hukum di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun hukum positif memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat, harmonisasi antara berbagai sistem hukum ini memerlukan landasan teori dan praktik yang lebih terstruktur. Oleh karena itu, upaya untuk mengintegrasikan kedua sistem hukum ini tidak hanya harus memperhatikan aspek legal-formal, tetapi juga harus mempertimbangkan realitas sosial dan kultural yang ada. Dalam jangka panjang, penting untuk terus mengembangkan mekanisme hukum yang dapat menjaga keseimbangan antara pluralisme hukum dan hak-hak dasar individu, khususnya dalam konteks kewarisan.

C. Solusi Yuridis Untuk Sengketa Pembagian Waris Akibat Perbedaan Pilihan Aturan Hukum

Pada putusan nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg majelis hukum memutuskan ahli waris dari ibu pemohon I dan II serta Bapak pemohon I dan II adalah anak kedua (pemohon I) berjenis kelamin laki-laki dan beragama islam serta anak keempat (pemohon II) berjenis kelamin laki-laki dan beragama islam, putusan tersebut di lihat dari Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b dan c, dalam pasal 171 huruf b menyatakan bahwa “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli

waris dan harta peninggalan”. Dari penjelasan pasal tersebut untuk adanya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan, dalam pasal 171 huruf c menyatakan bahwa “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” dari penjelasan pasal tersebut bahwa ahli waris harus beragama islam.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pewaris (Ibu pemohon I dan II) sebelumnya beragama islam lalu keluar dari islam (murtad) kemudian meninggal dunia dalam keadaan nonmuslim sementara kerabat dekatnya tetap memeluk agama islam, maka kerabat muslim menjadi ahli waris, dalam hal tersebut majelis hakim mengambil alih pendapat dari Muadz bin Jabal, Mu’awiyah, Al Hasan, Ibnul Hanafiyah, Muhammad bin Ali dan Al Masruq yang bersandar pada hadist Nabi Muhammad Saw, lalu majelis hakim mengambil alih pendapat dari Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa semua peninggalan Wanita yang keluar dari Islam (murtadah) diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim memberikan hak kewarisan kepada anak pertama dan anak ketiga yang beragama Hindu melalui mekanisme wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini, meskipun pada awalnya dipahami sebagai instrumen yang tidak tergantung pada kehendak pewasiat, justru diberikan melalui keputusan penguasa atau hakim yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kewarisan ini pada ahli waris yang tidak diatur oleh hukum waris Islam. Wasiat wajibah ini bertujuan untuk mendistribusikan keadilan kepada pihak yang seharusnya berhak menerima warisan tetapi tidak mendapatkan bagian yang semestinya menurut ketentuan hukum waris Islam. Ini mencakup ahli waris yang memiliki pertalian darah dengan pewaris tetapi tidak tercantum dalam nash warisan, atau mereka yang bukan ahli waris menurut hukum Islam, seperti orang

²⁸ Zandy Wulan Ayu Widhi Prameswari, Erni Agustin, and Stefania Arshanty Felicia, “A Review of

Indonesian Nationality Law,” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 7, no. 1 (June 25, 2023): 45.

tua angkat dan anak angkat yang banyak berjasa pada pewaris.

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 dan hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Namun, putusan-putusan Mahkamah Agung yang berkembang, termasuk putusan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, telah melampaui batasan ini dengan memberikan hak kewarisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Hal ini tentu saja berbeda dengan konsep fikih Islam tradisional yang mengatur bahwa ahli waris yang berbeda agama tidak dapat mewarisi harta pewaris yang beragama Islam. Dalam fikih Islam, hukum waris sangat tergantung pada kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris, yang menimbulkan pembatasan hak waris dalam hal perbedaan agama.

Perbedaan ini juga tercermin dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menegaskan bahwa hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar individu yang berbeda agama (antara Muslim dan non-Muslim). Sebaliknya, pemberian harta kepada non-Muslim dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat, atau hadiah, namun dengan ketentuan yang berbeda dari wasiat wajibah yang berlaku dalam hukum waris Islam. Fatwa MUI ini menggambarkan batasan yang ketat terhadap hak waris antara orang yang berbeda agama, dan mewajibkan bahwa warisan hanya dapat diberikan melalui jalan wasiat yang dilakukan oleh pewasiat kepada penerima yang berbeda agama, bukan melalui wasiat wajibah yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim.

Perkembangan yurisprudensi yang memperkenalkan wasiat wajibah sebagai solusi hukum untuk mengatasi masalah kewarisan beda agama ini memperlihatkan adanya dinamika dalam praktik hukum waris di Indonesia.²⁹ Penerapan wasiat wajibah dalam kasus ini memberikan keadilan bagi ahli waris yang terhalang haknya karena perbedaan agama,

namun juga menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat lebih eksklusif dalam masalah kewarisan.³⁰ Oleh karena itu, integrasi antara hukum perdata Indonesia, hukum Islam, dan fatwa-fatwa MUI menjadi suatu tantangan besar yang memerlukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan solusi yang dapat mengakomodasi pluralitas agama di Indonesia tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar masing-masing sistem hukum yang ada.

Menurut pendapat penulis, Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama, budaya, dan suku tidak dapat disamakan dengan negara yang menganut satu agama tertentu. Hal ini tercermin dalam sistem hukum yang berlaku, yang tidak hanya mengandalkan satu sistem hukum tunggal, melainkan mengakomodasi berbagai aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks hukum waris, Indonesia mengenal tiga sistem hukum utama yang diatur secara terpisah, yakni Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketiga sistem hukum ini mengatur pembagian harta warisan dengan pendekatan yang berbeda, terutama dalam hal status agama antara pewaris dan ahli waris.

Dalam Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat ketentuan yang memberikan hak kepada ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan pewaris tanpa memandang perbedaan agama. Artinya, meskipun pewaris beragama Islam, ahli waris yang beragama non-Muslim tetap berhak atas bagian warisan tersebut. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip pluralisme hukum yang dianut oleh Indonesia, di mana hak-hak individu dijamin tanpa diskriminasi agama. Namun, ketentuan ini berseberangan dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan bahwa ahli waris harus beragama Islam untuk dapat mewarisi harta peninggalan pewaris yang juga beragama Islam. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa hak waris hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan

²⁹ Putra and Fathony, "Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam."

³⁰ Oemar Moechthar, Agus Sekarmadji, and Ave Maria Frisa Katherina, "A Juridical Study of Granting Wills

to Heirs in the Perspective of Islamic Inheritance Law," *Yuridika* 37, no. 3 (September 1, 2022): 739–758.

dengan pewaris, dan yang tidak terhalang oleh hukum, khususnya terkait agama.³¹

Kehadiran aturan yang saling bertentangan antara hukum perdata dan hukum Islam ini menunjukkan adanya ketegangan dalam penerapan hukum waris di Indonesia, khususnya dalam konteks pluralisme agama. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat berakibat pada hilangnya hak ahli waris dalam sistem hukum Islam, meskipun hukum perdata justru memberikan kesempatan bagi ahli waris dengan agama berbeda untuk mewarisi.³² Dalam kerangka ini, pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana mengintegrasikan ketiga sistem hukum ini secara adil dan harmonis, sehingga dapat memberikan keadilan yang proporsional kepada semua pihak tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang mendasari setiap sistem hukum tersebut.

Penelitian ini mengajukan pentingnya peran pengadilan dalam memberikan keputusan yang bijaksana dalam kasus kewarisan yang melibatkan perbedaan agama. Selain itu, penerapan konsep wasiat wajibah sebagai mekanisme untuk menciptakan keadilan bagi ahli waris yang berbeda agama dapat menjadi solusi yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan hukum waris yang pluralistik ini.³³ Oleh karena itu, meskipun Indonesia bukan negara yang menganut satu agama, namun sistem hukum yang ada harus dapat memastikan bahwa hak-hak waris dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, pluralisme,

dan penghormatan terhadap keberagaman agama.

Perbedaan aturan antara KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pembagian warisan memang masih menjadi topik yang banyak diperdebatkan. Ketidaksesuaian ini muncul karena adanya perbedaan prinsip dasar yang mendasari kedua sistem hukum tersebut, yaitu prinsip sekularisme dalam KUHPerdata yang lebih mengutamakan aspek hak asasi manusia tanpa memandang agama, dan prinsip agama dalam KHI yang mengharuskan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris untuk dapat mewarisi.³⁴ Meskipun konsep wasiat wajibah diperkenalkan sebagai salah satu solusi untuk memastikan keadilan bagi ahli waris yang berbeda agama, seperti anak non-Muslim yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan, penerapannya tetap menimbulkan potensi permasalahan, baik dari segi hukum positif maupun perspektif agama.³⁵

Salah satu tantangan utama dalam penerapan wasiat wajibah adalah ketidakpastian hukum yang timbul terkait dengan bagaimana dan kapan hukum tersebut diterapkan. Selain itu, masih ada anggapan bahwa mekanisme ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan hak waris, terutama dalam konteks masyarakat yang memegang teguh prinsip-prinsip agama yang berbeda. Disamping itu, tidak semua pihak memahami bahwa wasiat wajibah ini bukanlah solusi sempurna yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan hukum waris di Indonesia yang pluralistik.³⁶ Oleh karena itu, penulis

³¹ Hafidz Taqiyuddin, Mus'idul Millah, and Hikmatul Luthfi, "Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 1 (May 26, 2023), accessed December 22, 2024, <https://journals.umt.edu.pk/index.php/JITC/article/view/2891>.

³² Ilham Khaery Ananda and Husni Syawali, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Jika Salah Satu Ahli Waris Keluar Dari Agama Islam," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 25, 2023), accessed December 22, 2024, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/4924>.

³³ Fatahuddin Aziz Siregar, "Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal*

Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial 8, no. 1 (June 15, 2022): 135–145.

³⁴ R. Fawzi et al., "Analysis of the Compilation of Islamic Law (KHI Article 181): An Islamic Law Perspective," in *Islam, Media and Education in the Digital Era*, by Atie Rachmatie et al., 1st ed. (London: Routledge, 2022), 403–407, accessed December 22, 2024,

<https://www.taylorfrancis.com/books/9781003219149/chapters/10.1201/9781003219149-59>.

³⁵ Muhammad Ridwan, "Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Kerabat Non Muslim," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (June 30, 2023): 76–90.

³⁶ Rara Siti Masruroh and Mohammad Fauzan Ni'ami, "The Supreme Court's Decision On Mandatory Will For Different Religions: Progressive Legal Studies,"

berpendapat bahwa sudah saatnya pemerintah Indonesia merancang regulasi yang lebih komprehensif dan rinci mengenai pembagian warisan, yang tidak hanya mengakomodasi aspek hukum agama, tetapi juga menyentuh pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang menghormati keberagaman. Regulasi tersebut harus mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan memberikan ruang bagi penerapan pluralisme hukum yang lebih terbuka dan adil.

Lebih jauh lagi, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam penyusunan hukum waris yang mengatur pengakuan hak-hak individu, termasuk hak waris bagi yang beragama berbeda, dengan tetap menghormati keyakinan dan norma-norma agama. Hal ini juga menuntut adanya suatu sistem hukum yang dapat mengakomodasi perbedaan dalam penerapan hukum waris yang ada, baik itu dalam hukum adat, Islam, maupun perdata, sehingga tercapai satu solusi hukum yang tidak hanya memenuhi keadilan, tetapi juga menyatukan keberagaman Indonesia dalam bingkai hukum yang lebih harmonis.³⁷ Oleh karena itu, ke depan, diharapkan pemerintah dapat menciptakan hukum nasional yang tidak hanya menjunjung tinggi asas keadilan, tetapi juga dapat mengakomodasi nilai-nilai pluralisme, yang sesuai dengan dasar hukum Indonesia, yaitu Pancasila, serta memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Perbedaan pembagian waris menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam memberikan dampak signifikan terhadap praktik hukum waris di Indonesia. Meskipun kedua sistem tersebut bertujuan untuk memastikan hak waris diterima oleh ahli waris yang sah, terdapat perbedaan mendasar dalam aspek prosedural dan substansial, seperti kewajiban biaya sebelum pembagian, pembagian yang tidak setara berdasarkan jenis kelamin dalam hukum Islam, dan pengaruh perbedaan agama terhadap hak waris. Pluralitas hukum ini menimbulkan

tantangan dalam implementasi yang memerlukan solusi hukum yang mengakomodasi keberagaman masyarakat.

Sengketa waris yang melibatkan perbedaan agama di Indonesia mengungkapkan ketegangan antara hukum perdata dan hukum Islam dalam mengatur hak waris. Meskipun hukum perdata memberikan hak waris kepada semua ahli waris tanpa memandang agama, hukum Islam membatasi hak waris berdasarkan kesamaan agama. Penerapan wasiat wajibah menjadi solusi untuk memberikan hak kepada ahli waris yang terhalang oleh perbedaan agama, meskipun tetap terbatas. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem hukum waris yang lebih inklusif, yang dapat menyeimbangkan pluralisme agama dengan prinsip keadilan substantif.

Penerapan hukum waris di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Perbedaan aturan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata memperlihatkan ketegangan dalam implementasi kewarisan yang adil. Penerapan wasiat wajibah sebagai solusi memberikan ruang bagi keadilan bagi ahli waris yang berbeda agama, meskipun menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu, integrasi sistem hukum yang ada, dengan mempertimbangkan pluralisme hukum Indonesia, sangat penting untuk mencapai keadilan yang harmonis dan inklusif dalam hukum waris.

SUGGESTION

Diharapkan adanya upaya untuk memperkuat harmonisasi antara sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu hukum perdata dan hukum Islam, sangat penting dalam pengaturan kewarisan. Langkah pertama yang perlu diambil adalah memperkenalkan mekanisme mediasi yang dapat menyelesaikan sengketa waris antar agama dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis keadilan substantif. Pemerintah perlu mengkaji kembali penerapan wasiat wajibah dan mempertimbangkan solusi yang lebih luas, seperti perubahan dalam Kompilasi Hukum Islam atau penguatan peraturan

Al-`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam 7, no. 1 (June 30, 2022): 141-160.

³⁷ Afrohatul Laili and Miftahus Sururi, "Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral Dengan Pola Diferensiasi Dalam Masyarakat Pluralis."

mengenai hak waris dalam konteks pluralisme agama di Indonesia.

Selain itu, pengembangan sistem pendidikan hukum yang mengajarkan pluralisme hukum secara mendalam akan sangat membantu memperkaya wawasan praktisi hukum dan masyarakat umum. Hal ini akan mendorong penerapan hukum yang lebih adil, yang tidak hanya mengakomodasi perbedaan agama, tetapi juga mempertimbangkan hak asasi manusia serta keadilan sosial. Terakhir, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai peran lembaga negara dalam memastikan implementasi hukum waris yang sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai pluralisme yang diakui dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrohatul Laili, Afrohatul, and Endri Miftahus Sururi. "Upaya Kodifikasi Hukum Kewarisan Secara Bilateral Dengan Pola Diferensiasi Dalam Masyarakat Pluralis." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 1 (April 2, 2023): 15–24.
- Agiel, M. Taufiq, Adji Pratama Putra, Ahmad Mustofa, Alma Depa Yanti, and Muhammad Hilmi Ajjahidi. "The Dynamics of Inheritance in Various Modern Muslim Countries." *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (June 19, 2023): 1–11.
- Amelia, Meli, and Andri Wahyudi. "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Menurut KUHPerdota." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 3 (July 5, 2022). Accessed December 22, 2024. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3295>.
- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *GATR Global Journal of Business Social Sciences Review* 3, no. 4 (October 22, 2015): 16–22.
- Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, and Claressia Sirikiet Wibisono. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 1, no. 3 (December 27, 2022): 204–214.
- Fawzi, R., F.F.R.S. Hamdani, I.M. Wijayanti, and L. Dzulhijjah. "Analysis of the Compilation of Islamic Law (KHI Article 181): An Islamic Law Perspective." In *Islam, Media and Education in the Digital Era*, by Atie Rachmatie, Ike Junita Triwardhani, Alhamuddin, and Cep Ubad Abdullah, 403–407. 1st ed. London: Routledge, 2022. Accessed December 22, 2024. <https://www.taylorfrancis.com/books/9781003219149/chapters/10.1201/9781003219149-59>.
- Hasibuan, Badai Husein. "Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 8, no. 1 (September 11, 2022): 1–13.
- Helmi, Hanum Rahmaniar. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Dan Pertanahan Di Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk." *Jurnal Layanan Masyarakat (Journal of Public Services)* 5, no. 1 (May 31, 2021): 194.
- Khaery Ananda, Ilham and Husni Syawali. "Pelaksanaan Pembagian Warisan Jika Salah Satu Ahli Waris Keluar Dari Agama Islam." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (January 25, 2023). Accessed December 22, 2024. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/4924>.
- Krisnawati, Ferryani, and Prosawita Ririh Kusumasari. "Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 2 (September 15, 2022): 9–17.
- Lusiana, Vinna. "HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA: Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Alwatikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (December 31, 2022): 291–306.
- M Jakfar, Tarmizi, Gamal Achyar, and Dinda Farina Rizqy. "Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar." *El-*

Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law 2, no. 2 (December 9, 2022): 110–128.

- Maryani, Ani, Umar Ma'ruf, and Winanto Winanto. "An Overview of Islamic Law in the Mechanism of Individual Distribution If the Wife of the Heir Is More than One." *Sultan Agung Notary Law Review* 4, no. 2 (August 1, 2022): 456.
- Masruroh, Rara Siti, and Mohammad Fauzan Ni'ami. "The Supreme Court's Decision On Mandatory Will For Different Religions: Progressive Legal Studies." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 7, no. 1 (June 30, 2022): 141–160.
- Moechthar, Oemar, Agus Sekarmadji, and Ave Maria Frisa Katherina. "A Juridical Study of Granting Wills to Heirs in the Perspective of Islamic Inheritance Law." *Yuridika* 37, no. 3 (September 1, 2022): 739–758.
- Nurmala, Leni, and Yoslan Koni. "Differences And Similarities In The Division Of Inheritance Law According To Islamic Law And Javanese Customary Law In Indonesia In A Comparative Study Of Law." *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 2, no. 1 (January 27, 2022): 129–142.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi, Erni Agustin, and Stefania Arshanty Felicia. "A Review of Indonesian Nationality Law." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 7, no. 1 (June 25, 2023): 45.
- Putra, Adji Pratama, and Moh. Rosil Fathony. "Analisis Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (March 6, 2023): 1–15.
- Putri, Kania Dewi Andhika, and Ridwan Arifin. "Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review Of Justice And Legal Certainty In Indonesia)." *MIMBAR YUSTITIA* 2, no. 2 (February 12, 2019): 142–158.
- Rahman, Ahmad Haikal. "Dinamika Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan." *AHKAM* 2, no. 1 (March 6, 2023): 148–163.
- Reskiani, Anugrah, Dian Furqani Tenrilawa, Aminuddin Aminuddin, and Rahman Subha. "Konstruksi Pemikiran Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 21, no. 1 (June 9, 2022): 39.
- Ridwan, M, Moh Zeinudin, and Slamet Suhartono. "Inheritance Based on a Will That Exceeds Portie's Legitieme in a Civil Law Perspective." *OPSearch: American Journal of Open Research* 1, no. 1 (October 29, 2022). Accessed December 22, 2024. <https://opsearch.us/index.php/us/article/view/3>.
- Ridwan, Muhammad. "Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Kerabat Non Muslim." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (June 30, 2023): 76–90.
- Rohman, Miftakur. "Hukum Waris Islam: Solusi Akhir Untuk Ketimpangan Sosial Terhadap Perempuan." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (December 11, 2022): 431–446.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (June 15, 2022): 135–145.
- Suwarti, Suwarti, Decha Khunmay, and Stepan Abannokovya. "Conflicts Occurring Due to the Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 2 (September 18, 2022): 214–227.
- Taqiyuddin, Hafidz, Mus'idul Millah, and Hikmatul Luthfi. "Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law." *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 1 (May 26, 2023). Accessed December 22, 2024. <https://journals.umt.edu.pk/index.php/JITC/article/view/2891>.
- Urrosyidin, Mohammad Syifa, Mohammad Syamsul Arifin, and Devid Frastiawan Amir Sup. "Esensi Keadilan Dalam Ilmu Waris Islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (January 20, 2022): 257.
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 5, no. 2 (August 17, 2018): 147-160.

Walim, Walim. "Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 1 (October 4, 2017): 35.

Wulan Agustini and Gunawan Djajaputra. "Legal Status Of Adopted Children In The Civil Inheritance Law Based On Article 832 Of The Civil Law Book." *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 3, no. 5 (July 1, 2023): 1368-1375.